



PUTUSAN

Nomor: 409/Pid/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Otnir Hatorangan Pangaribuan Als Hotner Pangaribuan;
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Nopember 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Magung Desa Sei Buah Keras Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Otnir Hatorangan Pangaribuan als Hotner Pangaribuan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Maret sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh ADV. Syarifuddin, S.H., C.I.L, Hendra Adnan, S.H., Permana Wirahadibrata, S.H., Mei Triana, S.H., M.H., Yeni, S.H., dan Andri Mahruzar, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBH-

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI) Jl. Malik Ibrahim No. 43 Kisaran-Asahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 10 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 10 Maret 2021;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 15 Maret 2021 Nomor 409/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1257/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 11 Februari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaan :

Bahwa dia Terdakwa OTNIR HATORANGAN PANGARIBUAN ALS HOTNER PANGARIBUAN, pada bulan Juli tahun 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Dusun Sei Sigila Desa Sei Buah Keras Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna biru silver BK 3953 IV, Nomor Rangka : MH32P20037K510181, Nomor Mesin : 2P2-512073 milik LUNGGUMA SITUMORANG yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2020 sekira pukul 18.00 Wib, saksi JIMI SIMANJUNTAK (penuntutan secara terpisah), saksi LUNGGUMA SITUMORANG dan saksi MARINGAN JONWESLI SIMANJUNTAK sedang minum tuak di Desa Durian kemudian saksi LUNGGUMA SITUMORANG

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada saksi JIMI SIMANJUNTAK (penuntutan secara terpisah) dan saksi MARINGAN JONWESLI SIMANJUNTAK mengenai saksi LUNGGUMA SITUMORANG sedang butuh uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sebagai jaminannya adalah sepeda motor milik saksi LUNGGUMA SIMANJUNTAK lalu saksi MARINGAN JONWESLI SIMANJUNTAK mengatakan bahwasanya ia ada uang seperti yang diinginkan LUNGGUMA SITUMORANG, namun ia sudah memiliki sepeda motor setelah itu saksi MARINGAN JONWESLI SIMANJUNTAK menawarkan kepada saksi JIMI SIMANJUNTAK (penuntutan secara terpisah), apakah mau memakai sepeda motor milik saksi LUNGGUMA SITUMORANG tersebut dan saksi MARINGAN JONWESLI SIMANJUNTAK yang akan meminjamkan uangnya kepada saksi JIMI SIMANJUNTAK (penuntutan secara terpisah) dan akhirnya saksi JIMI SIMANJUNTAK (penuntutan secara terpisah) menyetujuinya kemudian saksi JIMI SIMANJUNTAK (penuntutan secara terpisah) meminjam uang dari saksi MARINGAN JONWESLI SIMANJUNTAK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu uang yang dipinjam saksi JIMI SIMANJUNTAK (penuntutan secara terpisah) dari saksi MARINGAN JONWESLI SIMANJUNTAK diserahkan kepada saksi LUNGGUMA SIMANJUNTAK dan saat itu juga antara saksi JIMI SIMANJUNTAK (penuntutan secara terpisah) dan saksi LUNGGUMA SITUMORANG tidak ada membuat perjanjian batas waktu pembayaran, kapan saksi LUNGGUMA SITUMORANG ada uang baru saksi LUNGGUMA SITUMORANG mengembalikan pinjaman uang tersebut kemudian sekira pukul 23.00 Wib saksi JIMI SIMANJUNTAK (penuntutan secara terpisah) membawa sepeda motor milik saksi LUNGGUMA SITUMORANG lalu esok harinya saksi JIMI SIMANJUNTAK (penuntutan secara terpisah) menemui Terdakwa OTNIR HATORANGAN PANGARIBUAN Alias HOTNER PANGARIBUAN di Dusun Sei Sigila Desa Sei Buah Keras dengan maksud untuk menggadaikan Handphone Samsung A2 milik Terdakwa kepada Terdakwa OTNIR HATORANGAN PANGARIBUAN Alias HOTNER PANGARIBUAN setelah itu Terdakwa OTNIR HATORANGAN PANGARIBUAN Alias HOTNER PANGARIBUAN memberikan saksi JIMI SIMANJUNTAK (penuntutan secara terpisah) pinjaman uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi JIMI SIMANJUNTAK (penuntutan secara terpisah) menemui saksi MARINGAN JONWESLI SIMANJUNTAK di rumahnya kemudian saksi JIMI SIMANJUNTAK

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(penuntutan secara terpisah) mengembalikan uang yang dipinjamnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saat itu saksi JIMI SIMANJUNTAK (penuntutan secara terpisah) sedang membutuhkan uang untuk menebus handphone miliknya setelah itu saksi JIMI SIMANJUNTAK (penuntutan secara terpisah) menemui Terdakwa OTNIR HATORANGAN PANGARIBUAN Alias HOTNER PANGARIBUAN di Dusun Sei Sigila Desa Sei Buah Keras dengan maksud untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi LUNGGUMA SITUMORANG sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa OTNIR HATORANGAN PANGARIBUAN Alias HOTNER PANGARIBUAN mengatakan bahwasanya hutang saksi JIMI SIMANJUNTAK (penuntutan secara terpisah) yang sebelumnya belum dibayar, namun barang yang saksi JIMI SIMANJUNTAK (penuntutan secara terpisah) gadaikan kepada Terdakwa OTNIR HATORANGAN PANGARIBUAN Alias HOTNER PANGARIBUAN yaitu handphone Samsung A2 milik saksi JIMI SIMANJUNTAK (penuntutan secara terpisah) ditukarkan dengan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna biru silver BK 3953 IV milik saksi LUNGGUMA SITUMORANG;

- Bahwa Terdakwa OTNIR HATORANGAN PANGARIBUAN Alias HOTNER PANGARIBUAN tidak ada menanyakan tentang status kepemilikan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna biru silver BK 3953 IV maupun surat-surat dari sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa percaya kepada saksi JIMI SIMANJUNTAK (penuntutan secara terpisah) yang merupakan temannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa OTNIR HATORANGAN PANGARIBUAN ALS HOTNER PANGARIBUAN, saksi LUNGGUMA SITUMORANG mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa OTNIR HATORANGAN PANGARIBUAN ALS HOTNER PANGARIBUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwaberdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OTNIR HATORANGAN PANGARIBUAN Alias HOTNER PANGARIBUAN bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OTNIR HATORANGAN PANGARIBUAN Alias HOTNER PANGARIBUAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna biru silver BK 3953 IV, Nomor Rangka : MH32P20037K510181, Nomor Mesin : 2P2-512073; Dipergunakan dalam perkara JIMI SIMANJUNTAK.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 2 Februari 2021 di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
 2. Menyatakan Terdakwa Otnir Hatorangan Pangaribuan Alias Hotner Pengaribuan TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;
 3. Membebaskan Terdakwa Otnir Hatorangan Pangaribuan Alias Hotner Pengaribuan dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
 4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari tahanan setelah putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim;
 5. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
 6. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
 7. Membebaskan biaya perkarai ini kepada Negara;
- apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan Pembelaan Penasihat Hukum

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, Penuntut Umum menanggapinya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima seluruhnya Replik dan Tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum;
2. Menolak seluruhnya Nota Pembelaan atas nama Terdakwa Otnir Hatorangan Pangaribuan Alias Hotner Pangaribuan dari saudara Penasihat Hukum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapinya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya tersebut;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan Nomor 1257/Pid.B/2020/PN Psp tanggal 11 Februari 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Otnir Hatorangan Pangaribuan Als Hotner Pangaribuan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna biru silver BK 3953 IV, Nomor Rangka : MH32P20037K510181, Nomor Mesin : 2P2-512073;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Jimi Simanjuntak;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1257/Pid.B/2020/PN Kis tanggal 11 Februari 2021 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Nomor 60/Akta.Pid/2021/PN Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada Rabu tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1257/Pid.B/2020/PN Kis tanggal 11 Februari 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Nomor 62/Akta.Pid/2021/PN Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada Senin tanggal 22 Februari 2021;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada bertanggal 23 Pebruari 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 serta telah diserahkan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang isi pokoknya se adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya atau tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;-

Bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam Reg. Perkara No. 1257/Pid.B/2020/PN-KIS, Tanggal 11 Februari 2021 tidak tepat, sebab dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat-alat bukti serta saksi yang diajukan di persidangan:-----

TENTANG KEBERATAN – KEBERATAN

Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah khilaf dan keliru dalam membuat pertimbangan;

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana yang terurai pada halaman 12 (dua belas) sampai dengan halaman 15 (lima belas) adalah salah dan keliru, sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili dan memutuskan perkara ini tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya atau tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap di persidangan baik itu tentang keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, sehingga untuk mengungkap kebenaran yang hakiki dalam perkara tersebut telah terabaikan;-----

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran dengan mengesampingkan pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini adalah sangat tidak tepat;-----

Bahwa dengan mengesampingkan pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sama saja tidak mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam perkara a quo, sehingga untuk mengungkap kebenaran yang hakiki dalam perkara tersebut telah terabaikan;-----

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat

Bahwa perbuatan seseorang adalah didasari dengan adanya niat dan tindakan, oleh karena itu niat dari Terdakwa adalah untuk membantu saksi LUNGGUMA SITUMORANG untuk membayarkan hutangnya kepada saksi JIMMI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) dengan jaminan sepeda motor milik saksi LUNGGUMA SITUMORANG diberikan oleh saksi LUNGGUMA SITUMORANG kepada Terdakwa; -----

Bahwa bila kita kupas tentang suatu tindak pidana, maka unsur-unsur tindak pidana itu harus terpenuhi, oleh sebab itu dalam perkara *a quo* Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya harus mengungkap kembali tentang fakta-fakta yang terjadi di persidangan, agar nantinya Terdakwa tidak merasa dizolimi atas putusan Majelis Hakim ;-----

Bahwa oleh karena itu Terdakwa melalui Penasihat Hukum akan mengupas tentang unsur-unsur pasal yang didakwakan dan dituntut kepada Terdakwa berupa Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang terdiri atas hal-hal sebagai berikut :

1. Unsur pertama : Barang Siapa

Bahwa unsur Barang siapa atau setiap orang ini merupakan elemen delict dan bukan bestandeel delict dalam suatu ketentuan yang terdapat pada



Pasal perundang-undangan yang tentunya harus dibuktikan oleh Rekan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Menurut hemat kami, unsur Barang Siapa atau Setiap Orang haruslah dihubungkan dengan perbuatan yang telah didakwakan untuk selanjutnya dibuktikan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal perundang-undangan yang megaturinya. Kalau unsur perbuatan tersebut terpenuhi atau terbukti secara syah dan menyakinkan, maka barulah unsur barang siapa atau setiap orang dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti apabila memang unsur barang siapa atau setiap orang tersebut dapat ditujukan pada diri Terdakwa. -----

Bahwa dalam hal ini, yang dimaksud setiap orang dalam surat dakwaan Rekan Jaksa Penuntut Umum jelas ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subyek hukum yang berfungsi sebagai hoofdader, dader, mededader atau uitlokker dari perbuatan pidana (delik) yang telah memenuhi semua unsur dalam rumusan delik sebagaimana tertulis dan tercantum pada dakwaan dan kemudian kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut.-----

Bahwa barang siapa atau setiap orang sendiri, pada dasarnya bukanlah unsur akan tetapi dalam perkembangan praktek peradilan, kata barang siapa atau setiap orang menjadi bahasan serta ulasan baik oleh Penuntut Umum maupun Pengadilan. Setiap orang atau barang siapa pada dasarnya mengandung prinsip persamaan kedudukan di muka hukum (*equality befor the law*) sebagai suatu asas hukum yang berlaku secara universal. Dan, dalam melihat unsur setiap orang ini sendiri tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan dari konsep serta prinsip ajaran tentang prosedur pertanggungjawaban pidana kepada seseorang atau korporasi.----

Bahwa untuk hal ini, mengikuti dari pembahasan yang diberikan Rekan Jaksa Penuntut Umum dalam requisitorinya (tuntutan) kepada Terdakwa OTNIR HATORANGAN PANGARIBUAN Alias HOTNER PANGARIBUAN, pada pokoknya kami sependapat bahwa unsur barang siapa atau setiap orang ini telah terpenuhi karena Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dalam setiap tindakan hukum yang dilakukannya.-----



2. Unsur kedua : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang.

Bahwa kami selaku penasihat hukum dari Terdakwa, melihat setiap perbuatan pidana/tindak pidana atau delik tentunya haruslah memenuhi unsur dengan melawan hukum baik itu dinyatakan secara tegas pada pasal perundang-undangan ataupun tidak disebutkan dengan tegas. Oleh karena itu, maka baik Rekan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan, Penasihat Hukum pada pledoonya dan Majelis Hakim pada putusannya haruslah mengkaji dan membahas mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur dengan melawan hukum sehingga seroang terdakwa dapat dijatuhi atau tidak dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan peaturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Bahwa, agar terpenuhinya unsur melawan hukum ini sendiri haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli-ahli serta alat bukti lain yang diajukan secara syah dan sesuai hukum yang berlaku.-----

Bahwa sehubungan dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa OTNIR HATORANGAN PANGARIBUAN Alias HOTNER PANGARIBUAN oleh Rekan Jaksa Penuntut Umum dan kemudian telah menuntut Terdakwa dengan hukuman 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara penjara dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klsaran sama dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, padahal kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa telah menolak dengan tegas apa yang telah diungkapkan dan diuraikan Rekan Jaksa Penuntut Umum tersebut baik dalam Dakwaan maupun Requisitorinya yang kami tuangkan dalam pledoi namun tidak jadi pertimbangan oleh Majelis Hakim. Patut kami sampaikan, Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menjelaskan secara gambling serta detail darimana dasar pernyataan terbuktinya unsur ini. Padahal, untuk terpenuhinya unsur ini haruslah digambarkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, namun faktanya Jaksa Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan Saksi korban (LUNGGUMA SITUMORANG) dan saksi MARINGAN JONWESLI SIMANJUNTAK untuk didengarkan keterangannya di depan persidangan ini. Dimana jelas keterangan saksi-saksi yang dituangkan dalam Surat

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid/2021/PT MDN



Tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum tidak sama dengan keterangan Para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang keseluruhannya telah memberikan keterangan bahwa sepeda motor yang digadaikan oleh JIMMI SIMANJUNTAK (penuntutan terpisah) kepada korban (LUNGGUMA SITUMORANG) atas sepengetahuan dan izin dari korban (LUNGGUMA SITUMORANG) sendiri karena korban (LUNGGUMA SITUMORANG) belum bisa mengembalikan hutangnya kepada JIMMI SIMANJUNTAK (penuntutan terpisah).-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, jelas unsur kedua tersebut tidak dapat terpenuhi.-----

3. Unsur ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Tentang unsur ketiga ini, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dengan tegas menolak kesimpulan Rekan Jaksa Penuntut Umum yang telah menyatakan unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan. Patut kami sampaikan, Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menjelaskan secara gamblang serta detail darimana dasar pernyataan terbuktinya unsur ini. Padahal, untuk terpenuhinya unsur ini haruslah digambarkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan.-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, jelas terungkap bahwa sepeda motor yang digadaikan oleh JIMMI SIMANJUNTAK (penuntutan terpisah) kepada korban (LUNGGUMA SITUMORANG) atas sepengetahuan dan izin dari korban (LUNGGUMA SITUMORANG) sendiri karena korban (LUNGGUMA SITUMORANG) belum bisa mengembalikan hutangnya kepada JIMMI SIMANJUNTAK (penuntutan terpisah).-----

Bahwa korban (LUNGGUMA SITUMORANG) sendiri sudah mengajukan permohonan kepada pihak Kepolisian Sektor Medang Deras untuk mencabut laporannya tersebut dan akan menyelesaikan perkara ini melalui kekeluargaan, namun permohonan pencabutan perkara terhadap Terdakwa OTNIR HATORANGAN PANGARIBUAN Alias HOTNER PANGARIBUAN tidak diindahkan oleh Pihak Kepolisian sehingga imbasnyakorban (LUNGGUMA SITUMORANG) Jaksa Penuntut Umum tidak mampu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid/2021/PT MDN



menghadirkan korban (LUNGGUMA SITUMORANG) di persidangan, namun ntah kenapa Jaksa Penuntut Umum tetap menuntut Terdakwa OTNIR HATORANGAN PANGARIBUAN Alias HOTNER PANGARIBUAN dengan berat, padahal keterangan Para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang keseluruhannya telah memberikan keterangan yang membuktikan Terdakwa tidak melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, jelas unsur kedua tersebut tidak dapat terpenuhi.-----

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat

Untuk melihat kasus ini yang sebenarnya, kami akan menguraikan duduk perkara ini sekaligus dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan yaitu ;

- a. Bahwa saksi korban LUNGGUMA SITUMORANG tidak bisa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya dibacakan keterangannya berdasarkan BAP kepolisian saja, padahal Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dan minta saksi korban dihadirkan dan didengar keterangannya di dean persidangan;-----
- b. Bahwa penyidikan Kepolisian telah cacat procedural sehingga Terdakwa telah mengajukan permohonan Praperadilan, namun gugur karena perkara pokok langsung disidangkan sebelum perkara prapid diputus;----
- c. Bahwa pakta persidangan dari keterangan saksi –saksi menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut diserahkan oleh saksi JIMMI SIMANJUNTAK atas sepengetahuan damn izin dari saksi korban sendiri sebagai jaminan hutangnya kepada terdakwa bukan diperoleh dari kejahatan;-----

Bahwa dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya rumusan delik dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, R.Susilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya” telah menyebutkan bahwa elemen penting dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid/2021/PT MDN



ialah "Terdakwa harus mengetahui atau dapat menyangka bahwa barang tersebut dari kejahatan (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan lain-lain).-----

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan yang telah kita lalui bersama, baik dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum maupun saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa dan Penasihat HUKUM Terdakwa (saksi *ade charge*) serta keterangan dari Terdakwa sendiri terlihat jelas posisi Terdakwa OTNIR HATORANGAN PANGARIBUAN Alias HOTNER PANGARIBUAN yang tidak bersalah, dimana perkara ini timbul karena hutang-piutang antara korban (LUNGGUMA SITUMORANG) dengan JIMMI SIMANJUNTAK (penuntutan berbeda) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor milik korban (LUNGGUMA SITUMORANG) kepada JIMMI SIMANJUNTAK (penuntutan berbeda) dan karena korban (LUNGGUMA SITUMORANG) belum punya uang untuk mengembalikan hutangnya tersebut kepada JIMMI SIMANJUNTAK (penuntutan berbeda) maka korban (LUNGGUMA SITUMORANG) mengizinkan JIMMI SIMANJUNTAK (penuntutan berbeda) untuk menggadaikan sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa OTNIR HATORANGAN PANGARIBUAN Alias HOTNER PANGARIBUAN.-----

Bahwa dengan demikian penggadaian sepeda motor tersebut telah memunculkan perikatan antara kedua belah pihak yang bersifat *pos factum*, yaitu fakta terjadi setelah peristiwa dilaporkan oleh korban (LUNGGUMA SITUMORANG). Untuk itu hubungan hukum antara kedua belah pihak merupakan hubungan hukum yang bersifat keperdataan. Sehingga dengan demikian berdasarkan fakta persidangan dimana antara Terdakwa OTNIR HATORANGAN PANGARIBUAN Alias HOTNER PANGARIBUAN dan korban (LUNGGUMA SITUMORANG) diikat melalui perjanjian yang sama-sama beritikad baik untuk memenuhi perjanjian, tidak ada maksud melakukan "pertolongan jahat" sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan demikian perkara ini bukanlah perkara Pidana tetapi perkara hutang piutang yang merupakan perkara perdata dan seharusnya diselesaikan di Pengadilan dengan mengajukan gugatan keperdataan.-----



Bahwa, seringkali rekayasa atas suatu perkara telah diramu dan diolah sejak dari tingkat penyelidikan/penyidikan dan pra penuntutan. Untuk kemudian, tersangka yang seringkali tidak memahami hukum sebagaimana mestinya mengikuti begitu saja arah pola pikir yang sudah dibentuk pada rekayasa suatu perkara ini. Suatu dilema penegakan hukum yang bukan hanya satu atau dua kali kita saksikan dan dengar di negara ini. Lalu, sampai kapan semua ini akan terus berlangsung? Apakah ini keadilan yang selalu kita dambakan. Keadilan Semu, Keadilan rekayasa?-----

Bahwa dengan demikian jelaslah Terdakwa OTNIR HATORANGAN PANGARIBUAN Alias HOTNER PANGARIBUAN tidak melakukan apa yang didakwakan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum tentang uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam Dakwaannya tidak dapat dibuktikan pada persidangan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah nyata khilaf dan keliru dalam menghukum Terdakwa yang seharusnya sudah sepatasnyalah apabila Dakwaan tersebut DITOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA untuk kemudian mengembalikan hak-hak TERDAKWA pada keadaan semula.-----

--- Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pemeriksaan di tingkat Banding kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding dari Terdakwa tersebut ;-----
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 1257/Pid.B/2020/PN-KIS, Tanggal 11 Februari 2021 tersebut ;-----
 3. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan .-----
- ATAU, bilamana Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pemeriksaan di tingkat banding berpendapat lain dengan Pemohon Banding, dalam peradilan yang baik (*ingoede van justitie*) mohon kiranya diputus dengan putusan yang seringan - ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat .-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding pada bertanggal 9 Maret 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 dan telah diterima di Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum di atas, yang mana Terdakwa OTNIR HATORANGAN PANGARIBUAN Alias HOTNER PANGARIBUAN telah menerangkan mengenai terdakwa telah menerima gadai terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna biru silver BK 3953 IV milik saksi LUNGGUMA SITUMORANG dari JIMI SIMANJUNTAK (terpidana) tanpa seijin dari saksi LUNGGUMA SITUMORANG, yang mana JIMI SIMANJUNTAK juga telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 1269/Pid.B/2020/PN-Kis tanggal 4 Februari 2021, sehingga Penuntut umum berpendapat apa yang di uraikan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya adalah terlalu mengada-ngada dan tidak memuat apa isi fakta persidangan yang sesungguhnya.

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang terhormat, Penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sudah sangat profesional dan sangat hati – hati dalam menangani perkara ini sampai dengan putusannya, dan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sebelum dan sesudah memeriksa saksi-saksi telah mengikuti prosedur KUHAP dengan baik dan benar dimana sebelum saksi-saksi diperiksa, saksi-saksi terlebih dahulu ditanyakan identitasnya kemudian disumpah dan setelah itu saksi-saksi memberikan keterangan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran selalu memberikan hak dan kesempatan untuk terdakwa bertanya kepada saksi-saksi apakah ada keterangan saksi yang membuat terdakwa keberatan hal tersebut dan di berikan kesempatan seluas– luasnya kepada terdakwa tetapi dalam hal ini terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi dan tidak ada keberatan malahan Penasehat Hukum yang berkeberatan terhadap keterangan saksi-saksi, sehingga Penuntut Umum menilai Penasehat Hukum sudah melebihi kapasitasnya sebagai Penasehat Hukum yang mendampingi Terdakwa dalam persidangan tersebut dimana Majelis Hakim

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan memutus perkara ini sudah mengambil pertimbangan hukum yang tepat sesuai dengan keterangan para saksi yang juga dibenarkan oleh terdakwa tersebut.

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang kami muliakan, Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudahlah sangat jelas dalam mengambil pertimbangan hukum sebelum mengambil keputusan terhadap Terdakwa dan Majelis hakim dalam putusannya memasukkan seluruh keterangan saksi-saksi dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tersebut

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang kami muliakan kami yakin dan percaya bahwa Keadilan pasti tegak dan kebenaran pasti terungkap dan kami percaya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan akan memutuskan perkara ini dengan rasa Keadilan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, maka berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memutuskan:

1. Menolak seluruh permohonan Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan dan menyatakan seluruh putusan telah sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 1257/Pid.B/2020/PN-Kis tanggal 11 Februari 2021 dalam perkara aquo.

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kisaran telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada masing-masing Penuntut Umum dan Terdakwadengan Surat Nomor W2.U1/1025/HN.01.10/2/2021 dan Surat Nomor W2.U1/1025/HN.01.10/2/2021 pada tanggal 25 Februari 2021, telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat ini diserahkan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum tersebut yaitu terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1257/Pid.B/2020/PN Kis tanggal 11 Februari 2021, Memori Banding dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai alasan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagai telah tepat dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa tidak cukup beralasan hukum, dan oleh karena Memori bandingnya juga hanya pengulangan-pengulangan saja dan tidak ditemukan hal-hal baru yang harus dipertimbangkan, maka Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1257/Pid.B/2020/PN Kis tanggal 11 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut sesuai dengan pasal 241 KUHAP akan dikuatkan dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1257/Pid.B/2020/PN Kis tanggal 11 Februari 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara pada dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratusrupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh kami ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M sebagai Hakim Ketua, AROZIDUHU WARUWU, S.H.,M.H. dan JHON PANTAS L TOBING, S.H.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hj. SURYA HAIDA, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota : Hakim Ketua,

ttd

ttd

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H.,

ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.,

ttd

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JHON PANTAS L.TOBING , S.H.M.Hum.,

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SURYA HAIDA, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid/2021/PT MDN